

## Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Fathira Rahmawati<sup>1\*</sup>, Syahpawi Syahpawi<sup>2</sup> Nurnasrina Nurnasrina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

\*Koresponden: [22290324683@students.uin-suska.ac.id](mailto:22290324683@students.uin-suska.ac.id)

\*Email: [rahmawatifathira@gmail.com](mailto:rahmawatifathira@gmail.com), [Syahpawi@uin-suska.ac.id](mailto:Syahpawi@uin-suska.ac.id), [Nurnasrina@uin-suska.riau](mailto:Nurnasrina@uin-suska.riau)

### Abstrak

**Tujuan** – Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum terkait pengelolaan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Permasalahan yang terjadi diantaranya terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan regulasi dan stabilitas sistem keuangan, yang akan menyebabkan permasalahan hukum yang terkait pengelolaan manajemen risiko dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan industri perbankan.

**Metode** – Peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (analisis studi pustaka)

**Hasil** – Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa undang-undang yang mengatur perbankan syariah memiliki aturan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Persyaratan ini diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008. Sesuai dengan ketentuan tersebut, bank syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, menjaga nasabah, dan menekankan pentingnya memberikan informasi kepada nasabah mengenai potensi risiko.

**Originalitas** – Studi ini mengungkap permasalahan buruknya penerapan peraturan perundang-undangan terkait manajemen risiko di perbankan syariah, yang berdampak pada ekspansi dan kelangsungan sektor perbankan dalam jangka panjang.

**Implikasi** – Ketentuan hukum terkait pengelolaan manajemen risiko dalam perbankan syariah akan mengembangkan strategi dan praktik terbaik dalam pengelolaan manajemen risiko yang tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang industri perbankan syariah serta memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek operasional, kepatuhan dan strategis perbankan syariah.

**Kata Kunci:** hukum islam, regulasi, manajemen risiko, perbankan syariah.

### Abstract

**Purpose** – This research discusses legal provisions related to risk management in Islamic banking. The problems that occur include compliance with sharia principles, regulatory compliance, and financial system stability, which will cause legal problems related to risk management and affect the growth and sustainability of the banking industry.

**Method** – Researchers use qualitative research methods. The research method in this research uses the library research method (library study analysis)

**Results** – The findings of this research reveal that the laws governing Islamic banking have regulations relating to risk management. These requirements are regulated by Law No. 21 of 2008. Following these provisions, Islamic banks and UUS are required to apply the principles of prudence and risk management, look after customers, and emphasize the importance of providing information to customers regarding potential risks.

**Originality** – This study reveals the problem of poor implementation of laws and regulations related to risk management in Islamic banking, which has an impact on the expansion and sustainability of the banking sector in the long term.

**Implications** – Legal provisions related to risk management in Sharia banking will develop strategies and best practices in managing risk management that not only comply with regulations but also support the long-term growth and sustainability of the Sharia banking industry and have a significant impact on various operational, compliance and strategic aspects of banking sharia.

**Keywords:** Islamic law, regulation, risk management, Sharia banking.

**Cara Sitasi:** Fathira Rahmawati, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 2 (1), 69-80.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan risiko dalam konteks perbankan syariah merupakan aspek kritis dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang terus berkembang. Perbankan syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan, tidak hanya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga harus senantiasa memastikan keberlanjutan operasionalnya dalam menghadapi berbagai potensi risiko. Dalam kerangka hukum perbankan syariah, terdapat sejumlah ketentuan yang diatur untuk mengelola risiko dengan tujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan yang bersifat syariah. Bersama dengan tanggung jawab sosial dan etika komersial yang berpegang pada ajaran Islam, keberlanjutan mencakup lebih dari sekedar pertimbangan finansial.

Pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah diperlukan karena perbankan syariah berfungsi sesuai dengan prinsip syariah, yang membedakannya dengan perbankan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan rencana manajemen risiko unik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan menurut Syariah adalah organisasi keuangan yang bertugas menjaga kepentingan klien dan investornya saat menangani uang publik. Perbankan syariah harus menangani risiko dengan cara yang sesuai dengan persyaratan hukum saat ini dan dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam upaya menciptakan terobosan dan produk segar yang berpegang pada prinsip syariah, perbankan syariah perlu memahami secara mendalam mengenai aspek hukum dalam pengelolaan risiko.

Peraturan yang ditetapkan oleh organisasi terkait syariah dan lembaga pengawas harus ditaati oleh lembaga perbankan syariah agar sesuai dengan kerangka peraturan. Dokumen ini mencakup risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko ketersediaan, dan risiko pasar serta saran untuk mengelola risiko. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus utama dalam rangka menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, pengelolaan risiko dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat regulatif semata. Prinsip-prinsip etika bisnis islam juga menjadi landasan dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan. Prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah dan wakalah memberikan dasar bagi inovasi produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan lembaga perbankan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Di sebagian besar negara, pangsa pasar bank syariah tumbuh dengan pesat. Selama lima tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari 30%. Saat ini bank syariah Indonesia hanya menyediakan simpanan dan aset perbankan di bawah 10%. Sebagai hasil dari peningkatan ketahanannya, bank syariah, menurut pendapat beberapa pengamat, lebih kuat dibandingkan bank konvensional pasca krisis keuangan global. Di sisi lain, pihak lain yang tidak setuju dengan pernyataan ini berpendapat bahwa bank syariah merupakan bagian penting dari sistem moneter internasional dan, sebagai akibatnya, kecil kemungkinannya menjadi penyebab gangguan. Bank syariah terlibat dalam mengambil risiko pasar saat ini meskipun mereka sedang melakukan ekspansi.

Bank syariah mengalami pertumbuhan laba sebesar 20% dan pertumbuhan aset sebesar 38,2% selama krisis, menurut studi dari studi Global Stability (2010) dan bank syariah itu sendiri. Sebaliknya, antara tahun 2007 dan 2008, bank tradisional hanya

mengalami peningkatan aset sebesar 16,3% dan peningkatan laba sebesar -6,1%. Berdasarkan hasil ini, bank syariah tampaknya lebih aman dan lebih mahir dalam mitigasi risiko dibandingkan bank tradisional. Berdasarkan sebagian besar penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kinerja bank selama krisis keuangan, kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional. Saat ini, globalisasi dan kebijakan deregulasi merupakan kekuatan utama di balik peningkatan metode manajemen risiko bagi bank syariah, khususnya di negara-negara miskin. Penerapan manajemen risiko dari lembaga keuangan dan pasar konvensional ke bank syariah, sebaliknya, masih dianggap terlalu dini sehingga tidak tepat. Jika menyangkut operasional internal bank syariah, manajemen risiko sangat sensitif terhadap sistem informasi manajemen dan teknologi. Hal ini memerlukan biaya yang besar agar dapat menerapkan dan menilai risiko secara efektif. Dalam hal pemantauan personel, yang merupakan bidang yang sumber dayanya sedikit, hal ini memang benar adanya. Karena manajemennya yang tidak efektif dan kurangnya langkah-langkah pemantauan risiko yang tepat, bank syariah mungkin lebih rentan terhadap bahaya dibandingkan jenis bank lainnya.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif digunakan. Untuk mengeksplorasi objek alam, proyek penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Observasi merupakan metode pengumpulan data utama untuk penelitian kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak melibatkan penggunaan statistik dan dilakukan, wawancara, rekaman, atau sumber tekstual (seperti buku, dokumen, atau peraturan perundang-undangan) (Suteki & Galang, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau lebih khusus lagi pendekatan analisis studi kepustakaan.

### **Sumber Data**

#### **a. Primer**

Sumber informasi utama tersebut antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti pasal 35 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang mengatur bahwa bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib berperilaku sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko, standar kenali nasabah, dan perlindungan konsumen adalah hal-hal yang wajib diterapkan oleh lembaga, sesuai dengan paragraf pertama Pasal 38. Yang lebih parah lagi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03 /2016 memberikan rekomendasi yang jelas kepada bank umum mengenai penerapan manajemen risiko.

#### **b. Sekunder**

Publikasi mengenai hukum yang tidak memuat catatan resmi, seperti buku, jurnal, dan sejenisnya, merupakan contoh sumber data sekunder.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk keperluan studi kepustakaan, istilah “metodologi pengumpulan data” mengacu pada proses pengumpulan informasi dari buku-buku dan bahan bacaan lain yang permasalahannya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini

merupakan pelengkap atas penggunaan metode dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis menggunakan fase-fase berikut dalam penelitian ini (Mirzaqon & Purwoko, 2017) :

- a. Memilih topik
- b. Menyelidiki informasi
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Mengumpulkan sumber data
- e. Menyiapkan makanan untuk disajikan
- f. Persiapan laporan

**Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis setelah bahan semua terkumpul ialah ;

- a. Editing, dilakukan pemeriksaan kembali data yang perlu dikoreksi dari data yang diperoleh.
- b. Organizing, penulis melakukan penyusunan atau pengelompokkan data atau bahan-bahan untuk menyediakan konten untuk studi.
- c. Analisis, Untuk memperoleh hasil penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah yang relevan dengan perdebatan penelitian, maka dilakukan analisis deskriptif.

**Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis dan membuat kesimpulan tertentu dari data atau sumber bahan yang dikumpulkan, penulis penelitian ini menggunakan prosedur data deskriptif, yang melibatkan penyajian informasi dalam pernyataan yang luas dan logis. Penelitian deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berupaya menggambarkan fakta sebagaimana adanya secara benar dan metodis dengan cara mendeskripsikan fakta sebagaimana adanya.

**Tabel 1.** penelitian terdahulu

No	Judul & Peneliti	Sumber Data	Tujuan & Hasil Penelitian
1.	Analisis yuridis terhadap regulasi bank Indonesia berkaitan dengan manajemen risiko sebagai penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. (Trisetya Wahyu Nugroho, 2011)	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 No. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta peraturan-peraturan Bank Indonesia lainnya yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar kehati-hatian yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sudah dianggap ketinggalan zaman. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman komprehensif mengenai prinsip kehati-hatian.</li> <li>• Kurangnya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya menyebabkan mekanisme akuntabilitas terhadap potensi pelanggaran ketentuan kebijakan manajemen risiko belum sempurna.</li> <li>• Ketentuan manajemen risiko perbankan memberikan pedoman dalam penerapan prinsip kehati-hatian</li> </ul>

- 
- perbankan. Undang-undang ini memberikan pedoman komprehensif untuk mengelola bank dan secara khusus berfokus pada aktivitas perbankan utama. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan manajemen risiko secara umum sudah memadai.
- Prinsip transparansi diterapkan pada undang-undang yang mengatur aspek transparansi tertentu dalam layanan Perbankan Prioritas, yang berarti bahwa pemberian informasi mengenai produk dan/atau aktivitas bank dalam hal ini layanan investasi harus menerapkan prinsip transparansi yang merupakan hal mendasar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan melalui layanan Priority Banking masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank memberikan informasi layanan Priority Banking kurang transparan. Selain itu, komponen transparansi keterlibatan bank dalam manajemen risiko pada Layanan Perbankan Prioritas juga penting karena semua produk investasi mengandung sejumlah risiko tertentu. Setiap kebijakan internal yang diambil oleh bank yang menawarkan layanan perbankan prioritas harus memasukkan manajemen risiko sebagai bagian dari tugas pengendalian risiko bank.
- Dari segi standar operasional, Di Bank BSI KC Cirebon Sisingamangaraja, penerapan pembiayaan musyarakah memberikan hasil yang baik, dan aturannya telah disusun sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Fatwa No.08/DSN/MUI/IV yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Di Bank BSI KC Cirebon Sizingamangaraja pada tahun 2000, empat jenis bahaya keuangan yang sering terjadi. Kekhawatiran ini mencakup potensi masalah pendanaan,
2. Kajian yuridis peraturan hukum mengenai aspek transparansi terhadap risiko investasi layanan priority banking (RennyUtaminingsih Harsanto, 2020)  
Analisa dengan berdasarkan studi pustaka serta ditunjang dengan wawancara dengan bank swasta nasional di Bandung untuk memperkuat data yang ada.
  3. Pengelolaan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional nomor. 08/dsn-mui/iv tahun 2000 (Ike Agustinah, 2022)  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 08/DSN-MUI/IV Tahun 2000.
-

likuiditas, legalitas, dan hasil. Tidak hanya itu, bank ini juga mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN/MUI/IV Tahun 2000. Praktik manajemen risiko Bank BSI KC Cirebon Sizingamangaraja sejalan dengan lembaga pembiayaan musyarakah lainnya. Praktik-praktik tersebut antara lain mengidentifikasi risiko dengan menggunakan prinsip 5C (karakter, kapasitas, permodalan, agunan dan kondisi), mengukur dan memantau risiko, serta mengendalikan risiko. Istilah pencarian yang mungkin antara lain Pembiayaan Musyarakah, Risiko Pembiayaan, dan Fatwa DSNMUI No.08/IV Tahun 2000.

Sumber: data diolah peneliti, 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbankan dan Pengelolaan Manajemen Risiko

Bank merupakan organisasi komersial yang bertugas memperoleh uang dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan, kemudian memanfaatkan uang tersebut untuk digunakan dalam bentuk pembiayaan setelahnya. Salah satu jenis lembaga keuangan yang disebut bank adalah lembaga yang berperan sebagai fasilitator transfer dana antara pihak yang mempunyai banyak uang dan pihak yang membutuhkan uang tersebut. Oleh karena itu, bank terpaksa menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1992 merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia (BI) memulai pemberlakuan ketentuan penghitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) bagi lembaga keuangan yang berlokasi di Indonesia (Tedy, 2018).

Pengukuran yang disebut pengukuran Kecukupan Modal (CAR) digunakan untuk menilai ketahanan bank terhadap kerugian akibat risiko yang dihadapi, terutama risiko kredit. CAR dihitung dengan membandingkan modal inti bank dengan aset berisiko yang dimiliki oleh bank. Penerapan CAR oleh Bank Indonesia menandai langkah penting dalam penguatan regulasi dan pengawasan perbankan di Indonesia. Aturan ini berupaya untuk menjamin bahwa bank mempunyai modal yang cukup untuk menutupinya kerugian potensial dari risiko-risiko yang dihadapi, sehingga dapat Mengurangi kemungkinan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Mengingat sistem perbankan syariah yang sudah ketinggalan zaman, akan sangat sulit bagi bank syariah untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko yang dimiliki bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh lamanya periode pengembangan sistem dan strategi manajemen risiko yang digunakan oleh bank tradisional.

Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), sebuah organisasi internasional yang bekerja untuk menciptakan standar instrumen keuangan Islam dan infrastruktur keuangan Islam,

juga hadir dalam acara tersebut.. Prinsip-prinsip syariah telah digunakan untuk menghasilkan standar manajemen risiko yang telah diterapkan oleh organisasi untuk bank dan organisasi keuangan lainnya. Sebagai landasan kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah, Basel Accord II berfungsi sebagai landasannya. Perjanjian ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip syariah, dan juga diterapkan oleh usaha perbankan konvensional. Pada pertengahan tahun 1997, Asia diguncang krisis ekonomi, dikenal sebagai Krisis Keuangan Asia, memiliki dampak yang signifikan pada sektor keuangan, termasuk perbankan. Krisis ini memunculkan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko di lembaga keuangan dan memberikan tekanan bagi perbankan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko mereka.

### **Jenis Risiko Yang Dikelola Bank**

Memahami berbagai risiko yang dihadapi bank sangat penting untuk menerapkan manajemen terhadap permasalahan perbankan. Meski telah menganut Basel II, PBI 5/8/2003 yang bertajuk “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum” memberikan penjelasan mengenai konsep risiko yang harus dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan komersialnya. Namun, terdapat variasi mengenai definisi ini. Beberapa macam bahaya yang harus ditangani oleh bank adalah (Rivao dkk, 2007):

#### 1. Risiko kredit

Salah satu kategori risiko utama dalam operasional perbankan adalah risiko ini. Hal ini mengacu pada kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi jika salah satu pihak lawan tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Berbagai operasi fungsional bank, termasuk kredit, perbendaharaan dan investasi, serta pembiayaan perdagangan, dapat menimbulkan risiko kredit.

#### 2. Risiko pasar atau Market Risk

digunakan untuk menggambarkan risiko yang terkait dengan perubahan faktor pasar yang mungkin berdampak negatif terhadap portofolio bank. Nilai portofolio mungkin terkena dampak negatif dari risiko ini, terutama jika suku bunga, nilai mata uang, dan derivatifnya termasuk harga opsi yang berfluktuasi berubah.

#### 3. Risiko operasional

Istilah yang mengacu pada potensi risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan atau cacat proses internal, kesalahan manusia, malfungsi sistem, atau kesulitan eksternal yang mungkin berdampak pada aktivitas tersebut. Risiko ini dapat muncul dalam berbagai aktivitas fungsional bank dan memerlukan manajemen yang efektif untuk meminimalkan dampaknya.

#### 4. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Hal ini disebabkan karena jaminan bank bahwa bank akan melunasi pinjamannya yang jatuh tempo. Ada tiga jenis risiko likuiditas: risiko hukum, pembiayaan, dan pasar.

#### 5. Risiko reputasi

bahaya yang mungkin timbul akibat pemberitaan yang merugikan mengenai kegiatan bank atau sentimen masyarakat yang kurang baik terhadap bank. Reputasi dan tingkat

kepercayaan nasabah bank terhadap nasabah bank lain, pemangku kepentingan, mitra bisnis, dan masyarakat umum dapat terkena dampak signifikan dari risiko ini.

6. Risiko strategik

Risiko yang disebabkan oleh strategi bank yang tidak ditentukan dan dilaksanakan secara tepat, keputusan bisnis yang diambil secara tidak tepat, atau bank yang tidak beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Risiko-risiko ini, yang mungkin mempunyai dampak jangka panjang terhadap keberhasilan dan keinginan bank, sangat terkait dengan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam jalur strategis yang dipilih bank.

7. Risiko kepatuhan

Risiko yang timbul ketika bank mengabaikan atau gagal menerapkan undang-undang, peraturan, dan pedoman lainnya yang relevan. Bahaya-bahaya ini, yang timbul karena pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, dapat sangat merugikan keuangan, operasional, dan citra bank.

**Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Risiko**

Berikut ini adalah beberapa pedoman yang perlu diikuti ketika membuat dan menerapkan model manajemen risiko (Nur & Yuke, 2018) :

1. Transparansi.

Suatu gagasan yang memerlukan penjelasan transparan atas setiap kemungkinan risiko yang terkait dengan aktivitas apa pun, terutama transaksi. Penggunaan prinsip transparansi sangat penting dalam manajemen risiko karena dapat memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

2. Pengukuran yang akurat.

Prinsip penting dalam konteks manajemen risiko. Prinsip ini menekankan pada aspek ilmiah dan sains dalam pengelolaan risiko, yang melibatkan penggunaan metode yang tepat dan alat yang sesuai untuk mengukur, mengidentifikasi, dan menilai risiko.

3. Informasi berkualitas yang tepat waktu.

Kualitas penilaian yang dibuat dan ketepatan pengukuran juga akan ditentukan oleh pendekatan ini. Sebaliknya, jika konsep ini tidak diikuti, manajemen dapat mengambil keputusan yang membawa risiko bencana. Proses diversifikasi. Diversifikasi adalah gagasan penting untuk dipertimbangkan, menurut situs manajemen risiko terkemuka. Hal ini memerlukan jadwal pemantauan yang teratur dan stabil. Diasumsikan bahwa ketika berbagai perubahan terjadi di dunia, konsentrasi (risiko) juga dapat terjadi kapan saja.

4. Independensi.

Persyaratan untuk memiliki kelompok manajemen risiko yang independen semakin diakui secara luas, berdasarkan konsep independensi. Prinsip ini mencakup kewenangan dan tingkat akuntabilitas Infrastruktur antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok dan unit organisasi lain, serta kualitas interaksi dan visi yang berorientasi pada perubahan antar kelompok dan unit lain, serta antar kelompok dan unit yang melakukan transaksi dengan menanggung risiko tertentu.

5. Pola keputusan yang disiplin.

Prinsip penting dalam manajemen risiko yang menekankan pada proses pengambilan keputusan yang sistematis, konsisten, dan berdasarkan analisis yang cermat.

## 6. Kebijakan.

Menyoroti perlunya mengembangkan tujuan dan rencana manajemen risiko bisnis secara rinci dalam manual, prosedur, dan kertas kebijakan.

### **Karakteristik Manajemen Risiko Bank Dalam Islam**

Pengelolaan risiko akan dihadapi oleh bank syariah karena merupakan salah satu segmen usahanya. Lembaga keuangan seperti bank syariah rentan terhadap bahaya. Bank syariah sering kali menanggung risiko yang sebanding dengan bank konvensional. Namun karena harus mengikuti standar syariah, bank syariah berbeda dalam menangani risiko. (Fase (2016). Berikut ini gambaran sifat manajemen risiko di bank syariah (Adriyanto & Anang, 2019):

#### 1. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh bank syariah. Proses ini tidak hanya memperhitungkan banyaknya ancaman yang terdapat pada bank secara umum, namun juga ancaman-ancaman khusus yang terdapat pada bank yang beroperasi sesuai ketentuan syariah. Dalam hal ini, bank syariah dibedakan dari bank konvensional berdasarkan enam kriteria yaitu transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerugian.

#### 2. Penilaian risiko

Dalam hal penilaian risiko, bank syariah menonjol karena penggunaan pendekatan kualitatif, yang pada dasarnya merupakan hubungan antara kemungkinan dan dampak.

#### 3. Antisipasi risiko

Dalam keuangan Islam, mengambil risiko memang dimaksudkan:

- a. *Preventive*, Dalam skenario khusus ini, bank syariah diharuskan mendapatkan persetujuan dari DPS untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dengan prosedur dan transaksi terkait syariah. Selain itu, apabila Bank Indonesia menilai persetujuan DPS tidak mencukupi atau di luar kewenangannya, maka bank syariah juga memerlukan pendapat atas fatwa DSN tersebut.
- b. *Detective*, Komponen perbankan dan syariah masing-masing diawasi oleh DPS dan Bank Indonesia, dalam kasus bank syariah.
- c. *Recovery*, Koreksi permasalahan dapat mencakup Bank Indonesia untuk pertimbangan keuangan dan DPS untuk kepentingan syariah.

#### 4. Monitoring risiko

Dewan Pengawas Syariah terlibat dalam operasional bank Islam selain administrasi bank Islam.

### **Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Manajemen Risiko**

UUS dan Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam menjalankan usaha wajib berpegang pada konsep kewajaran. Sesuai Pasal 38 ayat 1, UUS dan bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup konsep kenali nasabah dan perlindungan konsumen. Peraturan Bank Indonesia mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menurut pasal 39, bank syariah dan UUS wajib memberitahukan nasabahnya tentang potensi bahaya yang terkait dengan berbisnis dengan mereka (Alfi, 2021).

Tujuan Agar bank umum di Indonesia dapat menjalankan usahanya dengan lebih hati-hati, maka kebijakan manajemen risiko telah diterapkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan masing-masing bank, kompleksitas, ukuran, dan kemampuan pembiayaan. Peraturan ini diterbitkan pada tahun 2003. Mukhlisin dan Suhendri (2018) menyatakan bahwa agar bank dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dalam suatu sistem manajemen risiko yang akurat dan lengkap, maka harus mampu mengintegrasikan semuanya secara bersamaan. Pedoman yang lebih jelas mengenai kerangka manajemen risiko tersebut baru diberikan beberapa tahun setelah Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa bank harus memiliki pedoman manajemen risiko. Hal ini dilakukan melalui PBI No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum (selanjutnya disebut PBI tentang Manajemen Risiko). Selama ini, perbankan Indonesia telah menciptakan metode dan prinsip pengelolaan risiko berdasarkan praktik terbaik global dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing bank. Intinya, pedoman ini memungkinkan industri perbankan untuk melakukan operasional dengan lebih hati-hati namun tetap memungkinkan perkembangan perusahaan dan aktivitas perbankan secara cepat (Mulyati, 2018).

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan diberi tanggung jawab pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan mulai tanggal 31 Desember 2014. OJK mengawasi dan mengatur perbankan, sehingga BI akan berkonsentrasi menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 18 /POJK.03/2016 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Peraturan ini dikeluarkan oleh OJK. PBI terkait manajemen risiko tidak berlaku lagi dengan berlakunya POJK ini. Sementara itu, berbagai prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengintegrasikan, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank telah sesuai dengan tujuan manajemen risiko. Ketentuan manajemen risiko dituangkan dalam Pasal 1 angka 3 POJK. Evaluasi profil risiko alternatif merupakan alat yang berguna untuk prosedur manajemen risiko perbankan. Sejalan dengan profil risiko bank, peraturan Basel II menghitung kebutuhan modal menggunakan banyak metode alternatif untuk risiko yang berbeda (Goyal, 2010). Delapan evaluasi profil risiko yang berbeda digunakan oleh Bank Indonesia, dan penilaian tersebut perlu dipelihara dan dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi Bank Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 5/2/DPNP/2003, pemanfaatan manajemen risiko tidak hanya penting bagi perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha bank, namun juga merupakan hal yang penting. membutuhkan. Mengelola profil risiko merupakan suatu tantangan dalam proses penerapan manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia. Ada kekhawatiran yang muncul mengenai cara penanganan manajemen risiko di bank untuk memastikan bahwa fungsi intermediasi perbankan terus terintegrasi secara konsisten. Menurut pendapat penulis, Dalam industri perbankan, manajemen risiko merupakan komponen penting dan vital yang menjamin kelangsungan dan stabilitas operasional bank. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah

menerapkan aturan Basel II, yang memberikan kerangka menyeluruh untuk menilai, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang dihadapi bank. Dengan strategi ini, bank dapat mengevaluasi berbagai jenis risiko sesuai dengan profil risikonya. Bank Indonesia, sebagai otoritas di Indonesia telah menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan manajemen risiko di sektor perbankan. Bank Indonesia menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Namun, pengelolaan profil risiko dalam praktiknya tidaklah mudah. Bank-bank dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kompleksitas risiko yang semakin meningkat, perubahan dinamika pasar yang cepat dan tuntutan regulasi yang berubah-ubah. Oleh karena itu, Strategi manajemen risiko yang kuat sangat penting bagi bank, tim yang kompeten dan teknologi yang canggih. Selain itu, bank harus memastikan bahwa dalam upaya mengelola risiko, mereka tidak mengorbankan fungsi utama mereka sebagai penyedia layanan keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN

Hukum adalah kumpulan peraturan atau standar yang mengatur bagaimana orang berperilaku di depan umum. Pemahaman yang mendalam tentang hukum penting untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang adil dan efektif dalam mengatur masyarakat serta membantu individu untuk memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka. Ketentuan hukum yang berlaku mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah dijelaskan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menggunakan konsep kehati-hatian dalam melakukan kegiatan komersialnya. Kewajiban ini termasuk dalam lingkup hukum. Selain itu, alinea pertama pasal 38 undang-undang tersebut mengatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko sesuai prinsip “kenali nasabah” dan menjaga nasabah dalam menjalankan operasional komersialnya. Konsumen harus diberikan penjelasan mengenai potensi risiko yang terkait dengan bank syariah dan UUS, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 yang mengharuskan lembaga tersebut memenuhi kewajiban tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 18/POJK.03/2016 untuk menerapkan manajemen risiko bagi bank umum, setelah mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan bank. Dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko bukan hanya menjadi kebutuhan operasional tetapi juga sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Ketentuan hukum terkait pengelolaan risiko dalam perbankan syariah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengenali, mengukur, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko menggunakan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Dengan mematuhi ketentuan hukum ini, institusi perbankan syariah dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah, meminimalkan potensi kerugian, dan membangun kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, hukum juga merupakan faktor penting dalam proses terciptanya suasana transparansi penuh, akuntabel, dan berintegritas, sehingga memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap ketentuan hukum terkait pengelolaan risiko menjadi kunci untuk kesuksesan dan keberlanjutan perbankan syariah di tengah dinamika industri keuangan global.

## REFERENSI

Adriyanto & M. Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.

- Akbar, C., Abdullah, E. M. W., & Awwaludin. (2022). M. Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, 1.
- Alfi Yandra, Dina Maidani. (2021). Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin Pandai Sikek. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 2(1), 12–31.
- Fasa, Muhammad Iqbal. (2016). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia.*” *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Goyal, Krishn A. (2010). Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues. *The Indian Economic Journal*. vol. 1 no. 1, pp. 102-109.
- Kurnialis, S., Sunandar, H. ., & Nurnasrina, N. (2022). Dinamika Dan Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia: Harapan Dan Realita. *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 1(1), 11–22. <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10123>
- Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko . (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mukhlisin, Ahmad, and Aan Suhendri. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 257–275.
- Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 34-48.
- Ningsih, L. S. R. (2021). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-31.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yulianti, R. T. (2009). *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. La\_Riba*, 3(2), 151-165.
- Veithzal Rivai dkk. (2007). *Bank and Financial Institution*. Jakarta: PT Raja Grando Persada